

BAB II

PENYEBAB TERJADINYA PENCABUTAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENYIDIKAN PADA SAAT DI PERSIDANGAN OLEH POLISI SEBAGAI SAKSI DALAM KASUS NARKOTIKA

2.1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Berita acara pemeriksaan adalah catatan yang berisi mengenai segala kejadian dalam penyidikan yang berhubungan dengan pemeriksaan di tingkat penyidikan berupa pemeriksaan terhadap tersangka, pemeriksaan terhadap saksi, pemeriksaan terhadap saksi ahli dan penghentian penyidikan.⁵¹

Berita acara pemeriksaan ini di jadikan jaksa penuntut umum sebagai dasar untuk membuat dakwaan. oleh karena itu jaksa penuntut umum harus ikut aktif dalam menentukan arah penyidikan. Pada waktu HIR masih berlaku sebagai hukum acara pidana di Indonesia, penyidikan dianggap bagian dari penuntutan. Kewenangan yang demikian menjadikan Penuntut Umum sebagai koordinator penyidikan, bahkan jaksa dapat melakukan sendiri penyidikan.

Namun setelah KUHAP di berlakukan pada Tahun 1981 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 wewenang penyidikan di bebaskan kepada POLRI sebagai penyidik tunggal walaupun masih ada penyidik lain, yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang kewenangannya sangat terbatas dan di bawah koordinasi penyidik POLRI. Walaupun demikian masih ada penyidik yaitu Jaksa, yang melakukan penyidikan bagi pelaku tindak pidana tertentu.⁵²

⁵¹ Bambang Semedi, *Op.Cit*, hal. 5.

⁵² Marwan Effendi. *Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. 2005. hal. 145.

Berita acara pemeriksaan sangat menentukan dalam proses pembuktian dalam persidangan karena berita acara pemeriksaan inilah yang menjadi dasar dalam pemeriksaan di persidangan baik oleh Hakim, Jaksa maupun Penasehat Hukum.

Meskipun berita acara pemeriksaan ini bukan merupakan alat bukti yang sah namun berita acara pemeriksaan dapat di jadikan hakim sebagai petunjuk dalam pembuktian. Akan tetapi, pada saat ini sering terjadi keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan tidak sama dengan keterangan yang di berikannya pada waktu persidangan atau dengan kata lain saksi dan terdakwa mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan.

Berita acara pemeriksaan ini sering di cabut dalam persidangan. Oleh karena itu hakim harus jeli dalam menyikapi pencabutan berita acara pemeriksaan yang di lakukan oleh saksi dan terdakwa di persidangan.⁵³

Apabila terjadi pencabutan berita acara pemeriksaan maka hakim harus mempertanyakan alasan mencabut keterangan yang di berikan dalam berita acara pemeriksaan. Apabila alasan yang di berikan oleh saksi atau terdakwa karena tidak sesuai dengan dengan tata cara pemeriksaan penyidikan yang telah ditentukan oleh undang-undang maka hakim harus memanggil penyidik untuk dimintai keterangan.

Adapun tata cara pemeriksaan tersangka yang dilakukan oleh penyidik ditinjau dari segi hukum, antara lain:

⁵³ Bambang Semedi, *Op.Cit*, hal. 4.

- a. Jawaban atau keterangan yang di berikan tersangka kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dengan bentuk apapun juga.

Tersangka dalam memberikan keterangan harus bebas berdasar kehendak dan kesadaran nurani. Tidak boleh di paksa dengan cara apapun baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik maupun dengan pihak luar.

- b. Penyidik mencatat dengan seteliti-telitinya keterangan tersangka.

Semua yang di terangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya telah di lakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepadanya, dicatat oleh penyidik dengan seteliti-telitinya.⁵⁴

2.2. Alat Bukti

Waluyo mengatakan alat bukti adalah sesuatu hal (barang atau non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat digunakan untuk memperkuat dakwaan.⁵⁵

Lilik Mulyadi mengatakan apabila ditelaah secara global dan lebih intens, proses pada hakikatnya untuk mendapatkan kebenaran materiel (*materieele waarheid*) dalam perkara pidana alat-alat bukti memegang peranan sentral dan bersifat menentukan.⁵⁶

⁵⁴ M. Yahya Harahap., *Op.Cit*, hal. 133.

⁵⁵ Blog Guana, "pengertian alat bukti", <http://wayanguana.blogspot.com/2008/12/pengertian-alat-bukti.html>, Diakses tanggal 30 Mei 2016.

⁵⁶ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya* Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya, Bandung: Alumni. 2007, hal. 215.

Hari Sasangka mengatakan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁵⁷

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP): “Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Berdasar ketentuan di atas, maka dalam Pasal 183 KUHAP terdapat dua unsur, yaitu:

1. Sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah,
2. Dengan dasar alat bukti yang sah itu hakim yakin bahwa:
 - a. Tindak pidana telah terjadi,
 - b. Terdakwa telah bersalah.

Sehingga dengan demikian antara alat-alat bukti dan keyakinan hakim harus ada hubungan causal (sebab-akibat). Hal tersebut sama dengan ketentuan dalam Pasal 294 Ayat (1) HIR yang menyatakan: “Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-

⁵⁷ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hal. 11.

orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu.”

Pasal 184 KUHAP menjelaskan jenis alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti ini tidak diperkenankan sebagai alat bukti.

Adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa.

Untuk lebih jelas apa yang dimaksud dengan alat bukti dan bagaimana kekuatan alat bukti seperti yang disebut oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut di atas, ada baiknya diuraikan tentang alat-alat bukti di bawah ini.

1. Keterangan Saksi

Definisi saksi dalam KUHP diatur dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan, dan peradilan suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Keterangan saksi sendiri pengertiannya diatur dalam Pasal pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Menurut hukum acara pidana, keterangan saksi merupakan bukti yang paling penting. Boleh dikatakan keterangan saksi dalam setiap proses pemeriksaan perkara pidana tetap diperlukan walaupun seandainya bukti berupa surat atau keterangan terdakwa telah ada. Meskipun di atas telah diuraikan bahwa setiap pemeriksaan perkara pidana untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah, namun walaupun telah dipenuhi syarat tersebut dalam prakteknya masih juga diusahakan untuk mendengar keterangan saksi, dan keterangan saksi tersebut setidaknya-tidaknya harus ada dua.

Menurut Pasal 1 butir ke-26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Selanjutnya Pasal 1 butir ke-27 KUHAP mengatur sebagai berikut: “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat ditarik unsur-unsur yang terpenting yaitu:

- a. Adanya peristiwa pidana yang ia (saksi).
- b. Dengar sendiri,
- c. Lihat sendiri
- d. Alami sendiri
- e. Dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.⁵⁸

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, halaman 287.

Agar seseorang dapat didengar keterangannya sebagai saksi harus memenuhi syarat yaitu dapat memberikan keterangan terhadap peristiwa pidana yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri dan dialaminya sendiri.

Pengertian kata sendiri berarti setiap hal-hal yang secara langsung diketahui oleh saksi akan tetapi baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi dan tidak mencakup keterangan yang diperoleh dari orang lain (*testomonium de auditu*).⁵⁹

Untuk lebih jelasnya dapat disimpulkan:

- a. Setiap keterangan saksi yang bukan apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau yang bukan yang dilihat atau yang dialaminya sendiri, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti.
- b. *Testimonium de auditu* yaitu saksi yang memberikan keterangan berdasarkan dari orang lain atau pihak ketiga, tidak mempunyai nilai.
- c. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran bukan merupakan keterangan saksi.⁶⁰

Kesaksian yang *Testimonium de auditu* tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, hal ini sesuai dengan kehendak dan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran yang materil, lagi pula untuk perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia, dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian *de*

⁵⁹ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor: Politeia, 1997, hal. 163

⁶⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 287.

auditu patut tidak dipakai di Indonesia.⁶¹

Kesaksian *de auditu* perlu pula didengar oleh hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi sepanjang ia dapat sesuai dengan alat-alat bukti yang lain dan sepanjang keterangan itu benar adanya, dapat memperkuat keyakinan hakim sehingga dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk yang penilaian dan pertimbangannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.⁶²

Hal ini sesuai pula dengan pendapat Wirjono Prodkodikoro yang dikutip oleh Andi Hamzah yang mengatakan:

“ hakim dilarang memakai sebagai alat bukti suatu keterangan saksi *de auditu* yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu hanya dengar saja terjadinya dari orang lain. Larangan semacam ini baik, bahkan sudah semestinya, akan tetapi perlu diperhatikan bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya, suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat dikesampingkan dari orang lain itu, dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa.⁶³

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi, kecuali yang ditentukan lain oleh Pasal 168 KUHAP tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi (saksi yang mempunyai hak ingkar), yaitu:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.

⁶¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 264.

⁶² *Ibid*, hal. 265.

⁶³ *Ibid*, hal. 266.

- c. Suami isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Sebenarnya apa yang diuraikan oleh Pasal 168 KUHAP tentang saksi yang mempunyai hak ingkar yaitu saksi yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masa pemerintahan Belanda yaitu pada masa berlakunya HIR. Dalam pasal 275 ayat (3) HIR dinyatakan dengan tegas bahwa saksi yang mempunyai hubungan darah atau semenda dengan terdakwa tidak dapat diterima sebagai saksi yang disumpah.

Salah satu Putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi jurisprudensi tertanggal 14 Mei 1973 No. 28 K/Kr/1972, yang telah membatalkan Putusan pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri Jambi karena telah salah menerapkan hukum formil dalam perkara pidana No. 200/PN.1969, yang isinya berbunyi sebagai berikut: “Isteri yang syah dari tertuduh tidak dapat dijadikan sebagai saksi yang disumpah”.

Menurut Pasal 171 KUHAP, yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Alasan anak yang masih di bawah umur serta orang yang sakit jiwa, sakit ingatan, digolongkan ke dalam saksi yang mempunyai hak ingkar, karena mereka ini tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara sempurna dan ada kecenderungan untuk membesar-besarkan keadaan sebenarnya, apalagi jika dihubungkan dengan nilai dan kekuatan keterangan yang diberikan seorang untuk

memberikan kesaksian menurut hukum acara pidana dimana ia harus disumpah atau berjanji terlebih dahulu sebelum memberi keterangannya, sementara mereka itu tidak dapat (dilarang) untuk disumpah menurut hukum pidana. Dengan demikian keterangan saksi yang disebut oleh penjelasan Pasal 171 KUHAP telah menentukan nilai pembuktian yang melekat pada keterangan itu dapat dipakai sebagai petunjuk.⁶⁴

Selain hubungan kekeluargaan (sedarah atau semenda) ada juga beberapa golongan yang dikecualikan untuk menjadi saksi dan dapat meminta supaya dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan saksi, antara lain adalah mereka-mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia (vide Pasal 170 KUHAP).

Orang yang harus menyimpan rahasia jabatan misalnya seorang dokter yang harus merahasiakan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Sedangkan mereka yang karena martabatnya dapat mengundurkan diri sebagai saksi misalnya seorang pastor atau pendeta berhubungan dengan kerahasiaan orang-orang melakukan pengakuan dosa kepadanya.

Oleh karena pasal 170 KUHAP mengatur tentang kebebasan orang-orang yang karena martabatnya dan jabatannya dapat menghindarkan diri sebagai saksi, maka sudah barang tentu tidak tertutup kemungkinan bagi mereka ini dapat juga bertindak sebagai saksi dan dapat diperiksa oleh hakim. Mereka inilah yang disebut dengan kesaksian yang relatif.

⁶⁴ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 293.

Di dalam KUHAP dikenal 2 (dua) macam atau jenis saksi yang dapat dimajukan sebagai saksi di depan persidangan pengadilan dalam rangka pembuktian terhadap peristiwa pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Kedua jenis saksi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Saksi *a decharge*.

“Saksi *a decharge* adalah saksi yang diajukan oleh seorang terdakwa dalam persidangan pidana, yang diharapkan dapat memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya itu di dalam bahasa Perancis juga disebut Saksi *a deCharge*”.⁶⁵

Kesaksian *a decharge* seringkali diperlukan oleh terdakwa, apabila terdakwa telah mengemukakan alibi yaitu bahwa ia berada di tempat lain pada saat tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya terjadi, atau bahwa ia benar-benar tidak pernah berada di tempat kejadian baik sebelum, selama atau sesudah tindak pidana yang bersangkutan terjadi. Keterangan saksi *a decharge* akan menguatkan alibi terdakwa tersebut.

b. Saksi *a charge*.

“Saksi *a charge* adalah keterangan seorang saksi dengan sifat memberatkan terdakwa dan diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan lazimnya saksi ini mempunyai tingkat gradasi sebagai saksi pelapor, sebagai orang yang melaporkan telah terjadinya suatu tindak pidana atau saksi korban sebagai orang yang merasa dirugikan dan menjadi korban dari suatu tindak pidana”.⁶⁶

⁶⁵ RGS & Mitra, “Saksi A De Charge”, <http://rgs-istilah-hukum.blogspot.com/2010/08/saksi-de-charge.html>, Diakses tanggal 10 Juni 2016.

⁶⁶ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hal. 227.

Saksi *a charge* pada umumnya diajukan oleh penuntut umum dalam konteks atau sebagai upaya untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Selain kedua saksi di atas di dalam praktek beracara di pengadilan dikenal juga saksi lainnya yaitu:

a. Saksi *Verbalisant*.

Secara fundamental kata *verbalisant* adalah istilah yang lazim tumbuh dan berkembang dalam praktik serta tidak diatur dalam KUHAP. Menurut makna leksikon dan doktrina, *verbalisant* adalah nama yang diberikan kepada petugas (polisi atau yang diberikan kepada petugas khusus) untuk menyusun, membuat atau mengarang berita acara.⁶⁷

Verbalisant adalah petugas polisi atau seseorang yang diberi tugas khusus untuk menyusun, membuat atau mengarang proses verbal.⁶⁸

b. Saksi Mahkota

“Saksi mahkota adalah saksi yang diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa dan kepadanya diberikan suatu mahkota”.⁶⁹

Saksi mahkota (*kroon getuige*) atau saksi utama, yaitu saksi berasal dari salah seorang terdakwa (sesama pelaku) terhadap tindak pidana yang sama yang sedang disidangkan atau diperiksa, adalah termasuk ke dalam golongan atau jenis saksi *a charge*. Karena saksi mahkota ini diajukan oleh penuntut umum dalam usahanya untuk membuktikan adanya unsur kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa, agar dakwaan itu terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian keterangan yang diberikan oleh saksi mahkota tersebut akan memberatkan kepada terdakwa.

⁶⁷ *Ibid*, hal. 232.

⁶⁸ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977, hal. 859.

⁶⁹ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hal. 229.

Pasal 185 ayat (7) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lain”.

Menurut penjelasan dari Pasal 161 ayat (2) dan ketentuan Pasal 185 ayat (7), keterangan yang diberikan oleh saksi yang tidak mengucapkan sumpah atau janji tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, keterangan itu hanya boleh digunakan oleh hakim sebagai keterangan tambahan untuk menguatkan keyakinan hakim.

Berdasarkan uraian di atas jelas, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, adalah:

- a. Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hakim mempunyai kebebasan untuk menilainya.
- b. Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas, dapat dilumpuhkan terdakwa dengan alat bukti yang lain berupa saksi a decharge maupun dengan keterangan ahli atau alibi.⁷⁰

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Keterangan ahli dalam bagian ini akan diuraikan dalam bagian lain dari bab ini. Atau dibuatkan dalam sub bab khusus tentang ahli. Terpaksa dalam

⁷⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 295.

mencari dan menemukan pengertian tentang ahli dihubungkan dengan beberapa pasal yang terdapat di dalam KUHAP, yaitu pasal 1 butir ke-28, pasal 120, pasal 133, pasal 179 dan pasal 180 KUHAP.

Pasal 1 butir ke-28 KUHAP menyebutkan: keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 120 KUHAP menyebutkan: Keterangan ahli ialah orang yang memiliki “ keahlian khusus“, yang akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Jika diperhatikan pasal 133, pasal 179 dan pasal 186 KUHAP, pada hakekatnya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah yang dimaksudkan oleh pasal 1 butir ke-28 atau pasal 120 KUHAP. Yang terpenting harus diketahui bahwa keterangan ahli itu mempunyai unsur:

- a. Keahlian khusus,
- b. Keterangan itu harus menurut pengetahuannya.

Pengertian ilmu pengetahuan oleh HR (*Hoge Raad*) meliputi kriminalistik. Sedang Van Bemmeden mengatakan bahwa ilmu tulisan, ilmu senjata, pengetahuan sidik jari dan sebagainya termasuk ke dalam pengertian ilmu pengetahuan.⁷¹

⁷¹ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 273.

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan dengan tegas. Kadang-kadang seorang ahli merangkap pula sebagai saksi. Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri, sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu.⁷²

Permintaan keterangan ahli dalam pemeriksaan di sidang pengadilan diperlukan apabila pada waktu pemeriksaan penyidikan belum ada diminta keterangan ahli. Akan tetapi bisa juga terjadi, sekalipun penyidik atau penuntut umum waktu pemeriksaan penyidikan telah meminta keterangan ahli, jika ketua sidang atau terdakwa maupun penasehat hukum menghendaki dan menganggap perlu didengar keterangan ahli di sidang pengadilan, dapat meminta kepada ahli yang mereka tunjuk memberi keterangan di sidang pengadilan.⁷³

3. Surat

Surat menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Hari Sasangka ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.⁷⁴

Taufik Makarao menjelaskan surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu. Tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan milsanya huruf Latin, huruf Arab, huruf

⁷² *Ibid*, halaman 276.

⁷³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 297.

⁷⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit*, hal. 62.

kanji dan lain sebagainya.⁷⁵

Surat sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP diatur di dalam pasal 184 ayat (1) sub 3.

Menurut pasal 187 KUHAP, surat sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang disebut oleh pasal 184 ayat 1 sub 3 adalah:

- a. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan
- b. Surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Surat yang dibuat atas sumpah jabatan itu terdiri dari:

- a. Berita acara dan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
Jadi agar surat resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang mempunyai nilai kekuatan sebagai alat bukti, haruslah memuat tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami si pejabat itu sendiri serta menjelaskan dengan tegas tentang keterangan yang dibuatnya itu.
- b. Surat yang berbentuk menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh aparat pengelola administrasi dan kebijaksanaan eksekutif yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan. Misalnya surat izin bangunan, surat izin ekspor dan lain sebagainya.

⁷⁵ Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineq Cipta, hal. 99.

- c. Surat keterangan yang dikeluarkan oleh seorang ahli, sebagai mana yang dinyatakan oleh pasal 187 huruf c KUHAP, yaitu surat keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang berupa laporan. Misalnya *Visum et revertum*.

Sedang surat yang dikuatkan dengan sumpah yaitu surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan alat pembuktian yang lain.

Bentuk-bentuk surat yang diuraikan di atas terutama surat yang dikeluarkan oleh pejabat resmi, surat yang berbentuk menurut undang-undang atau bentuk surat yang dikeluarkan oleh seorang ahli, dengan sendirinya sudah bernilai sebagai alat bukti yang sah sejak surat itu dibuat.

4. Petunjuk

Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 KUHAP. Disebutkan dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHAP bahwa alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, karena persesuaiannya, baik antar yang satu dengan yang lain maupun suatu tidak pidana dan siapa pelakunya. M Yahya Harahap berpendapat bahwa bunyi Pasal 188 Ayat (3) KUHAP:

“penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani.” Pasal ini sesungguhnya merupakan anjuran kepada hakim untuk menghindari alat bukti petunjuk dalam menilai kesalahan terdakwa.⁷⁶

⁷⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 312.

M. Karjadi dan R. Soesilo memberikan komentar bahwa bukti petunjuk adalah: Suatu perbuatan atau hal yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapakah pelakunya. Adapun petunjuk tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.⁷⁷

M. Yahya Harahap mengatakan:

Petunjuk itu adalah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat tadi mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat tadi mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.⁷⁸

Pasal 188 ayat (1) KUHAP hanya menyebutkan bahwa petunjuk itu adalah : suatu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diberikan kesimpulan sebenarnya untuk menentukan apa itu alat bukti petunjuk yang terpenting harus ada persesuaian, yaitu persesuaian antara kejadian, peristiwa, dengan tindak pidana itu sendiri. Dan dari persesuaian itu dapat diketahui siapa pelakunya.

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hal ini secara jelas dapat dilihat di dalam Pasal 184 ayat

⁷⁷ M. Karjadi dan R Soesilo, *Op.Cit*, hal. 167.

⁷⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 313

1 sub 5 KUHAP.

Pengertian yang terkandung pada kata keterangan terdakwa, lebih bersifat kepada suatu penjelasan akan apa yang dilakukan oleh seseorang. Keterangan terdakwa belum tentu mengakui. Dengan perkataan lain, keterangan terdakwa dapat meliputi “ pengakuan “ dan “ pengingkaran atau penyangkalan “. tetapi kalau sudah mengakui, berarti memang benar adanya dan tidak ada sifat meningkari.

Pengertian keterangan terdakwa dapat dilihat dalam pasal 189 ayat 1 KUHAP yang menyatakan “ Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri “.

Dari pengertian tersebut dapat dimengerti apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan keterangan terdakwa yaitu apa yang terdakwa nyatakan atau jelaskan di sidang pengadilan, apa yang diterangkannya itu menyangkut tentang perbuatan yang dilakukannya sendiri, atau yang diketahuinya atau sebab itu dialaminya sendiri yang berhubungan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa.

6. Keterangan Ahli

Pendapat ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Ini berbeda dengan HIR yang tidak mencantumkan keterangan ahli sebagai alat bukti.

KUHAP sama sekali tidak memberi penjelasan apa sebenarnya yang disebut dengan ahli dan apakah yang dimaksud dengan keterangan ahli itu.

KUHAP hanya merumuskan tentang keterangan ahli dalam satu pasal saja, yaitu dalam Pasal 186 KUHAP, itupun tidak diberikan penjelasan apa-apa tentang ahli. Terpaksa dalam mencari dan menemukan pengertian tentang ahli dihubungkan dengan beberapa pasal yang terdapat di dalam KUHAP, yaitu Pasal 1 butir ke-28, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 179 dan Pasal 180 KUHAP.

Pasal 1 butir 28:

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Pasal 120:

- (1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
- (2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Pasal 133:

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
- (3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Pasal 179:

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakirnan atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 180:

- (1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.
- (3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2).
- (4) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

2.3. Alasan Hukum Terjadinya Pencabutan Berita Acara Oleh Penyidik Dalam Pemeriksaan di Depan Persidangan

Keberadaan penyidik kepolisian amat sangat penting dalam membuktikan suatu perkara pidana yang dituduhkan atau didakwakan terhadap seseorang, karena dengan kesaksiannya akan dapat digambarkan tentang proses penangkapan dan penyidikan suatu peristiwa pidana itu sendiri termasuk halnya tindak pidana narkoba.

Kesaksian yang diberikan oleh kepolisian disebut juga kesaksian verbalisan. Ketentuan mengenai saksi verbalisan belum diatur di dalam KUHAP maupun sistem perundang-undangan Indonesia lainnya. Namun di dalam praktik

persidangan, tidak jarang saksi verbalisan dihadirkan atas permintaan hakim, penuntut umum, atau kuasa hukum terdakwa. Latar belakang adanya saksi verbalisan ini adalah ketentuan Pasal 163 KUHAP yang menyebutkan: “jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang”.

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa salah satu alasan dihadirkannya saksi verbalisan dalam proses pemeriksaan di persidangan adalah untuk menguji bantahan terdakwa dan saksi terhadap muatan yang ada dalam BAP. Pada umumnya bantahan terdakwa tersebut didasarkan pada alasan bahwa dalam proses penyidikan tersangka memberi keterangan di bawah paksaan atau tidak secara bebas. Padahal KUHAP menganut prinsip bahwa seorang tersangka atau terdakwa berhak untuk memberi keterangan secara bebas, tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun.⁷⁹

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, *verbalisan* berarti orang (penyidik) yang melakukan proses verbal (penyidikan). Dari sisi hukum acara pidana, yang dimaksud dengan saksi verbalisan atau disebut juga dengan saksi penyidik adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan.

⁷⁹ Lihat Pasal 52 KUHAP : “dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

Menurut pendapat J.C.T.Simorangkir, Edwin Rudy, Prasetyo J.T, verbalisiant adalah pejabat yang berwenang untuk membuat berita acara, misalnya polisi, jaksa.⁸⁰ Jika dilihat dari makna leksikon dan doktrinalnya verbalisiant adalah nama yang diberikan kepada petugas (polisi atau yang diberikan kepada petugas khusus) untuk menyusun, mengarang berita acara. Verbalisiant (Belanda) adalah petugas (polisi atau seseorang yang diberi tugas khusus) untuk menyusun, membuat, mengarang proses verbal.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah disebutkan di atas, dapat dilihat bahwa yang memiliki hak untuk dapat menjadi saksi verbalisiant dalam persidangan, hanyalah pihak penyidik yang melakukan proses penyidikan secara langsung kepada tersangka atau saksi. Seperti yang sudah diketahui, berdasarkan asas differensiasi fungsional yang dianut oleh KUHAP, wewenang penyidikan diberikan kepada pihak kepolisian atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang.

Pengertian penyidik dan penyidikan dalam KUHAP dijelaskan pada Pasal 1 yang menyebutkan sebagai berikut :

1. Angka 1 : “penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.
2. Angka 2 : “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Wewenang yang dimiliki oleh penyidik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, wewenang tersebut antara lain:

⁸⁰ J.C.T.Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1980, hal.175.

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menurut pendapat Charles E. O'hara⁸¹, penyidikan adalah suatu seni dan bukanlah ilmu, sehingga dengan demikian pembahasannya haruslah dilakukan secara preseptif daripada berpegang pada teori-teori yang kaku. Untuk memaparkan sifat penyidikan, O'hara mengemukakan penggunaan 3 metode, yaitu :

- a. Informasi
Maksud O'Hara menggunakan istilah informasi adalah menjelaskan hal-hal yang dapat diketahui oleh penyidik dengan jalan menghimpunnya dari orang lain. Selanjutnya Charles O'Hara membedakan dua jenis informasi. Pertama adalah informasi yang diperoleh dari sumber regular, misalnya informasi dari berbagai instansi lain. Kedua adalah informasi yang secara khusus dibentuk khusus oleh kepolisian. Pada akhirnya kedua jenis informasi tersebut dibutuhkan penyidik untuk memperoleh petunjuk-petunjuk dan dengan petunjuk tersebut ia akan dapat mengatur langkah-langkah selanjutnya.
- b. Interogasi
Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik harus bertitik tolak pada usaha untuk mencapai keadilan. Sehingga dapat memperingatkan pemeriksa bahwa setiap subjek yang diperiksa harus diperlakukan sebagai manusia biasa dengan hak-haknya sebagai warga negara yang juga harus dilindungi oleh hukum.
Dengan mengingat asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang dianut oleh KUHAP, penyidik sebagai pihak yang

⁸¹ G.W.Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1988, hal.89.

melakukan pemeriksaan di luar persidangan hendaknya tidak melakukan tindakan-tindakan yang mendahului keputusan hakim. Karena tersangka tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap (*incraht van gewijst*).

Pasal 117 KUHAP : “keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun”.

c. Instrumentasi

Penyidikan memerlukan dukungan-dukungan instrumentasi yaitu sarana-sarana yang mempunyai kaitan yang diperlukan dalam penyidikan. Pengetahuan-pengetahuan yang lainnya, sepanjang penerapannya berkaitan dengan dunia kriminal, biasanya dikenal dengan sebutan kriminalistik, juga mempunyai peranan penting karena menyangkut pada pembuktian-pembuktian secara fisik. Contoh-contoh instrumen yang dimaksud antara lain:

1. Sidik jari;
2. Modus operandi (*files*);
3. Alat pemeriksa kebohongan (*lie detector*);
4. Sistem komunikasi, dan sebagainya.⁸²

Keseluruhan keterangan tersangka yang diperoleh oleh penyidik tentang apa yang sebenarnya ia lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepadanya, selanjutnya akan dicatat oleh penyidik yang bersangkutan dalam berita acara, dengan seteliti-telitinya persis dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri⁸³. Berita acara tersebut yang kemudian dapat dipergunakan oleh saksi verbalisan (penyidik) untuk mengklarifikasi keterangan terdakwa di hadapan persidangan apabila keterangan tersebut berbeda dengan yang diberikannya pada saat proses penyidikan.

Walaupun saksi verbalisan dihadirkan untuk mengklarifikasi keterangan yang diberikan oleh terdakwa, namun dalam menilai kebenaran seorang saksi hakim harus bersungguh-sungguh memperhatikan :

⁸² *Ibid*, hal.25.

⁸³ Pasal 117 ayat (2) KUHAP

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.⁸⁴

Untuk mengetahui penyebab terjadinya pencabutan berita acara pemeriksaan pada saat di persidangan oleh penyidik sebagai saksi dalam kasus narkoba, maka terlebih dahulu dapat dilihat berita acara pemeriksaan saksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 353/Pid.-Sus/2015/PN.Sim, khususnya pemeriksaan terhadap saksi J.W. Saragih selaku saksi Verbalisan dari Kepolisian Polres Simalungun Pematang Siantar.

Beberapa pertanyaan yang diajukan hakim terhadap saksi Verbalisan J.W. Saragih pada Sehubungan dengan jatuhnya Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 353/Pid.-Sus/2015/PN.Sim maka dilakukan wawancara dengan J.W. Saragih selaku saksi Verbalisan.⁸⁵

1. Pertanyaan : Apakah saudara pernah diperiksa oleh penyidik atau polisi, sebagai apa dan dalam kasus apa saudara diperiksa?

Jawaban : Saya tidak pernah diperiksa oleh penyidik atau polisi.

2. Pertanyaan : Apakah tanda tangan yang ada di dalam berita pemeriksaan saudara sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) yang diperiksa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015, yang diperbuat oleh penyidik yang bernama Hidayat Darli, ini

⁸⁴ Pasal 185 ayat (6) KUHP)

⁸⁵ Berita Acara Pemeriksaan Saksi Verbalisan pada Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 353/Pid.-Sus/2015/PN.Sim

benar tanda tangan saudara?

(Hakim menunjukkan tanda tangan yang tertera pada halaman 4 pada Berita Acara Pemeriksaan (saksi) pada berkas dari Polisi tersebut yang diperiksa J.W. Saragih, SH, serta tertera tanda tangan kepada saksi).

Jawaban : Ini bukan tanda tangan saya.

3. Pertanyaan : Apakah semua keterangan yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) yang diperiksa pada Hari Rabu tanggal 18 Maret 2015, yang diperbuat oleh Penyidik yang bernama Hidayat Darli ini benar keterangan saudara?

Jawaban : Semua keterangan yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) yang diperiksa pada Hari Rabu tanggal 18 Maret 2015, yang diperbuat oleh penyidik yang bernama Hidayat Darli ini bukan keterangan saya karena saya tidak pernah diperiksa oleh penyidik tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi di atas maka majelis hakim yang memandang perlu untuk meminta keterangan penyidik yang bernama Hidayat Darli ke persidangan. Dibutuhkannya keterangan dari Hidayat Darli untuk dikonfrontir keterangannya dengan saksi J.W. Saragih, SH.

Adapun hasil pertanyaan majelis hakim terhadap Penyidik Hidayat Darli dalam kelanjutannya pemeriksaan perkara No. 353/Pid.-Sus/2015/PN.Sim

adalah:⁸⁶

1. Pertanyaan : Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) yang diperiksa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015, yang saudara sebagai penyidiknya dan saksi yang diperiksa atas nama J.W. Saragih, SH, apakah benar saudara memeriksa saksi tersebut?

Jawaban : Saya tidak benar memeriksa saksi atas nama J.W. Saragih, SH, tersebut.

2. Pertanyaan : Apakah benar saudara yang membuat berita acara pemeriksaan tersebut sementara saudara tidak ada memeriksa J.W. Saragih, SH, tersebut?

Jawaban : Benar, saya yang membuat berita acara pemeriksaan tersebut akan tetapi saya tidak ada memeriksa J.W. Saragih, SH, tersebut.

3. Pertanyaan : Bagaimanakah semua keterangan saksi yang tertera di dalam berita acara pemeriksaan tersebut?

Jawaban : Semua keterangan saksi yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saya yang membuatnya tetapi saya tidak ada memeriksa J.W. Saragih, SH, tersebut.

4. Pertanyaan : Apakah alasan saudara membuat sendiri berita acara pemeriksaan tersebut tanpa memeriksa orangnya?

⁸⁶ Berita Acara Pemeriksaan Terhadap Penyidik Hidayat Darli dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 353/Pid.-Sus/2015/PN.Sim.

Jawaban : Sudah menjadi kebiasaan saya selaku Katim (ketua Tim) dalam suatu penangkapan saya buat berita acaranya.

5. Pertanyaan : Bagaimanakah dengan tanda tangan saksi atas nama J.W. Saragih, SH yang tertera di dalam berita acara pemeriksaan tersebut, siapakah yang menandatangani?

Jawaban : Tanda tangan saksi atas nama J.W. Saragih, SH, yang tertera di dalam berita acara pemeriksaan tersebut, saya sendiri yang menandatangani bukan saksi atas nama J.W. Saragih, SH, tersebut.

Kemudian Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada penyidik dan penyidik memberikan jawaban sebagai berikut:⁸⁷

1. Pertanyaan : Sudah berapa tahun saudara menjadi penyidik?

Jawaban : Saya menjadi penyidik sudah 10 tahun.

2. Pertanyaan : Surat pengangkatan (SK) saudara menjadi penyidik dari siapa?

Jawaban : Surat pengangkatan (SK) saya menjadi penyidik dari Kapolda Sumatera Utara.

3. Pertanyaan : Apakah saudara mengetahui apa-apa tugas dari seorang penyidik?

Jawaban : Saya mengetahuinya.

4. Pertanyaan : Apakah saudara mengetahui apa prosedur memeriksa saksi

⁸⁷ Berita Acara Pemeriksaan Terhadap Penyidik Hidayat Darli dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 353/Pid.-Sus/2015/PN.Sim.

dan tersangka?

Jawaban : Saya mengetahuinya.

5. Pertanyaan : Saudara membuat berita acara pemeriksaan saksi atas nama J.W. Saragih, SH, tersebut, apakah sudah sesuai dengan prosedur tersebut?

Jawaban : Sudah.

6. Pertanyaan : Selama saudara bertugas sebagai penyidik apakah saudara pernah membuat berita acara pemeriksaan saksi, akan tetapi tidak sesuai dengan prosedur tersebut?

Jawaban : Iya pernah.

7. Pertanyaan : Apakah alasan saudara membuat berita acara pemeriksaan saksi, akan tetapi tidak sesuai dengan prosedur tersebut?

Jawaban : Alasan saya membuat berita acara pemeriksaan saksi, akan tetapi tidak sesuai dengan prosedur tersebut karena dalam Kantor kami ada istilah amankan. Berdasarkan itu saya sendiri yang membuat berita acara pemeriksaan saksi tanpa memeriksa orangnya dan saya yang menandatangani berita acara tersebut, salah satunya berita acara pemeriksaan saksi atas nama J.W. Saragih, SH, tersebut.

8. Pertanyaan : Atas perbuatan saudara tersebut, apakah saudara mengetahui apa akibat hukumnya saudara berbuat demikian?

Jawaban : Saya mengetahui akibatnya, yakni akibatnya fatal karena saya memasukan keterangan yang bukan dari orang yang

bersangkutan.

Selanjutnya Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan kepada penyidik dan penyidik memberikan jawaban sebagai berikut: ⁸⁸

1. Pertanyaan : Apakah dasar saudara melakukan penyidikan?

Jawaban : Dasar saya SOP dan KUHAP.

2. Pertanyaan : Cobalah saudara terangkan salah satu tugas penyidik seperti yang tercantum dalam Pasal 117 KUHAP dalam memeriksa saksi dan tersangka?

Jawaban : salah satunya berhadap-hadapan.

3. Pertanyaan : Apakah saudara pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi J.W. Saragih, SH, tersebut secara berhadap-hadapan?

Jawaban : Tidak pernah.

4. Pertanyaan : Bagaimana caranya saudara memeriksa kalai saksi dari Kepolisian?

Jawaban : Caranya saya memeriksa kalau saksi dari kepolisian adalah saksi tersebut datang langsung kepada saya.

5. Pertanyaan : Pada saat terdakwa dalam perkara ini menghadap saudara, apakah dibawa saksi-saksi ke hadapan saudara atau melalui piket?

Jawaban : Melalui piket.

6. Pertanyaan : Bagaimana awalnya sehingga saudara yang menjadi penyidik

⁸⁸ Berita Acara Pemeriksaan Terhadap Penyidik Hidayat Darli dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 353/Pid.-Sus/2015/PN.Sim.

dalam kasus terdakwa ini?

Jawaban : Awalnya saya dipanggil oleh pimpinan dan saksi Jefri Girsang dan saksi Syarif Noor Solin sudah berada di piket tersebut, lalu saya melakukan pemeriksaan terhadap saksi Jefri Girsang dan saksi Syarif Noor Solin di ruang piket tersebut.

7. Pertanyaan : Mengapa dilakukan pemeriksaan di ruang piket?

Jawaban : Karena tangkapan pertama di ruang piket diperiksa.

8. Pertanyaan : Pada saat di ruang piket tersebut, apakah saudara ada melihat saksi atas nama J.W. Saragih, SH, tersebut?

Jawaban : Saya tidak ada melihat saksi atas nama J.W. Saragih, SH, tersebut di ruang piket itu.

9. Pertanyaan : Siapakah yang menyuruh saudara membuat berita acara atas nama J.W. Saragih, SH, tersebut?

Jawaban : Saya sendiri yang membuatnya.

10. Pertanyaan : Apakah saudara ada memberitahukan kepada saksi J.W.Saragih, SH, tersebut bahwa saudara telah membuat berita acara memeriksanya?

Jawaban : ada, saya memberitahukan kepada saksi J.W.Saragih, SH, tersebut jawabannya amankan.

11. Pertanyaan : Apakah arti dari kata amankan tersebut?

Jawaban : Artinya selesaikan.

12. Pertanyaan : Apakah arti dari kata amankan tersebut berikut dengan tanda

tangannya?

Jawaban : Iya, berikut dengan tanda tangannya maka saya yang menandatangani.

13. Pertanyaan : Apakah jawaban saksi atas nama J.W.Saragih, SH,tersebut, pada saat itu?

Jawaban : Jabatannya Kanit.

14. Pertanyaan : Apakah saksi atas nama J.W. Saragih, SH, tersebut mengetahui apada sat itu bahwa namanya ada di dalam berkas perkara itu?

Jawaban : Iya, dia mengetahuinya.

15. Pertanyaan : Apakah pada sat itu saksi atas nama J.W.Saragih, SH, tersebut keberatan?

Jawaban : Dia tidak keberatan.

Selanjutnya penasehat hukum terdakwa mengajukan pertanyaan kepada penyidik dan penyidik memberikan jawaban sebagai berikut:⁸⁹

1. Pertanyaan : Apakah keterangan saksi Jefri Girsang dan Saksi Syarif Noor Solin, saudara juga yang menandatangani?

Jawaban : Kalau keterangan saksi Jefri Girsang dan saksi Syarif Noor Solin mereka sendiri yang menandatangani bukan saya.

2. Pertanyaan : Apakah saudara ada memeriksa saksi atas nama William,

⁸⁹ Berita Acara Pemeriksaan Terhadap Penyidik Hidayat Darli dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 353/Pid.-Sus/2015/PN.Sim.

pegawai BUMN Bank Mandiri?

Jawaban : Ia, saya ada memeriksa saksi atas nama William, Pegawai BUMN Bank Mandiri.

3. Pertanyaan : Apakah tanda tangan saksi atas nama William, pegawai BUMN Bank Mandiri tersebut saudara juga yang menandatangani?

Jawaban : Tidak, tanda tangan saksi atas nama William, pegawai BUMN Bank Mandiri tersebut dia sendiri yang menandatangani.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami suatu kenyataan khususnya dalam kaitannya dengan Perkara Pidana Narkotika No. 353/Pid.-Sus/2015/PN.Sim, bahwa penyebab terjadinya pencabutan berita acara pemeriksaan pada saat di persidangan oleh penyidik sebagai saksi dalam kasus narkoba adalah: adanya perbedaan keterangan di persidangan dengan keterangan yang terdapat di dalam berita acara penyidik serta adanya keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidik yang tidak pernah diterangkan saksi pada saat di penyidik sehingga saksi membantah/menyangkal keterangan tersebut.⁹⁰

Suatu hal yang dapat dipahami dalam kasus di atas bahwa saksi verbalisan tidak pernah diwawancarai sewaktu terjadinya pembuatan berita acara pemeriksaan saksi. Artinya tidak pernah ada wawancara antara penyidik yang membuat acara pemeriksaan saksi dengan saksi verbalisan sendiri. Kondisi ini

⁹⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Melinda Aritonang, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 3 Juni 2016.

tentunya sangat bertentangan dengan konsep yang dinuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya pada Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi:

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c yang menjelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian dalam rangka menegakkan hukum⁹¹ dan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya⁹² maka kepolisian selaku penyidik tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c

⁹¹ Lihat Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁹² Lihat Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam proses penyidikan sehingga penyidikan yang dihasilkan memiliki cacat hukum dan merugikan masyarakat.

Seharusnya penyidikan kepolisian dalam melakukan penyidikan adalah membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan, selanjutnya melakukan wawancara atau tanya jawab kepada saksi sesuai dengan apa yang dilihat dan dipersaksikan saksi itu sendiri.

Selain itu kurangnya rasa tanggungjawab penyidik yang memeriksa perkara narkoba atas nama terdakwa Hariadi Aruan Alias Adi. Kurangnya rasa tanggung jawab tersebut disebabkan oleh praktek-praktek penyidikan yang selama ini dijalankan hanya untuk mengejar target dan menyelesaikan beban pekerjaan penyidikan secara serampangan, tidak profesional dan melanggar KUHAP.⁹³

Faktor lainnya yang berperan adalah ketiadaan moral yang baik pada diri si penyidik. Di samping adanya pengaruh-pengaruh negatif, baik dari lingkungan keluarga, organisasi maupun keterbatasan sumber daya yang dimiliki penyidik.⁹⁴

Sisi lain yang cukup besar andilnya sebagai penyebab terjadinya pencabutan berita acara pemeriksaan pada saat di persidangan oleh penyidik sebagai saksi dalam kasus narkoba, adalah kesalahan dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari yang berbau militer. Tindakan-tindakan penyidik yang tidak bertanggungjawab cenderung arogan, sok kuasa, menganggap dirinya lebih

⁹³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Melinda Aritonang, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 3 Juni 2016.

⁹⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Melinda Aritonang, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 3 Juni 2016.

tinggi dari tersangka bahkan terhadap saksi-saksi lainnya.⁹⁵

Hal ini terbukti dari pertanyaan yang majelis hakim ajukan terhadap diri terdakwa penyidik bahwa jawaban-jawaban yang ditampilkan oleh penyidik kurang memiliki profesionalisme dalam pekerjaannya, sedangkan di sisi lainnya nasib seorang warga masyarakat sedang dipertaruhkan kemerdekaannya akibat perilaku penyidik yang mengecilkan keberadaan perundang-undangan.



⁹⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Melinda Aritonang, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 3 Juni 2016.